



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 97/Pid/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CHAIDI THE.**

Tempat lahir : Pontianak.

Umur/tgl lahir : 54 tahun / 31 Desember 1962 ;

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Duta Niaga III No.26 RT.006,Rw.014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kabayoran Lama, Jakarta Selatan ;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : S 1.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, dari :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan (terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain) ;
2. Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2017 No. 0274/ 0.1.13.3 /Epp.2/08/2017 sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 11 September 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan 3 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 September 2017 Nomer : 785/Pid.B /2017/PN.Jkt.Tim sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
5. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Nopember 2017, No. 785/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim. Sejak tanggal 3 Desember 2017 s/d tanggal 1 Januari 2018.
6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Desember 2017, No. 785/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim. Sejak tanggal 2 Januari 2018 s/d tanggal 31 Januari 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI tanggal 26 Januari 2018 , No.239/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 26 Januari sampai dengan 24 Pebruari 2018;
8. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI tanggal 9 Pebruari 2018, No.311/Pen.Pid/2018/PT.DKI., sejak tanggal 25 Pebruari 2018 sampai dengan 25 April 2018;

HAL .1 PUTUSAN NO. 97/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan semula didampingi oleh penasehat hukumnya bernama : Dr. Ferry Ricardo, SE, SH, MTIC ; Irjen Pol (Purn) Drs. Sutrisno Heru, SH.MH.; Bangun Sinaga, SH.MH.; Marasal Ombur, SH,SE,Ak, selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Ferry Ricardo & Partners Law Firm, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 50, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2017 ,namun setelah putusan sela pihak Terdakwa tidak lagi didampingi Penasehat Hukumnya;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Januari 2018 Nomor 785/Pid /2018/PN.Jkt.Tim dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Prk : PDM - 226/JKT.TIM/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa CHAIDI THE pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tanggal 13 Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang termasuk didalam tahun 2013 bertempat di Bank BCA KCU Kalimalang Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

>. Bahwa PT Exist Assetindo yang berkedudukan di The Plaza Semanggi Lantai 12A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 2 Juni 2008 pada Notaris Yurisa Martanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI tanggal 10 Juni 2008 dengan kegiatan usaha meliputi :

- Menjalankan usaha dalam bidang jasa investasi meliputi konsultan bidang bisnis management dan administrasi usaha pemberian konsultansi, perencanaan, pengawasan evaluasi dan strategi dan pengembangan dan investasi, analisa dan study kelayakan ;
- Jasa perantara keuangan penunjang jasa, kemasyarakatan, sosial dan perorangan ;

HAL .2 PUTUSAN NO. 97/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jasa Penunjang perantara keuangan lainnya ;

>. Bahwa kemudian berdasarkan salinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, No 07, tanggal 9 Juli 2008 pada Notaris Yurisa Martanti, SH, kegiatan usaha PT. Axiast Assetindo menjalankan usaha dalam bidang property meliputi penjualan dan pembelian serta sewa menyewa property (bangunan dan tanah seperti rumah, ruko) ;

>. Bahwa susunan kepengurusan PT. Exist Assetindo sejak didirikan adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Chaidi The.
- Direktur Marketing : Ir. Muhammad Soleh.
- Direktur Operasional : Rachmansyah Nasution.
- Direktur Keuangan dan Properti : Ng Suminah (mengundurkan diri sejak tahun 2014).
- Leader : M. Rudy.
- Marketing : Novi.

>. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha PT. Axiast Assetindo, terdakwa selaku Direktur Utama telah mengarahkan kepada saksi Ir. Muhammad Soleh sebagai Direktur Marketing untuk menjelaskan kebawahannya yaitu saksi M Rudy (Leader PT. Exist Assetindo) dan saksi Novi (Marketing PT. Exist Assetindo) memasarkan produk PT. Axiast Assetindo berupa Promissory Note Seri D (PN) yaitu produk dengan keuntungan 1% perbulan dari modal pokok nasabah yang keuntungannya akan dibayarkan melalui 12 bilyet giro yang setiap bulannya bilyet giro tersebut pasti dapat dicairkan nasabah dan pada bilyet giro ke-12 berisi modal pokok nasabah dan keuntungan yang pasti dapat dicairkan nasabah.

>. Bahwa atas pengarahannya terdakwa tersebut kemudian menggerakkan Sdr. Novi (Marketing PT. Exist Assetindo) untuk menawarkan produk PT. Exist Assetindo berupa Promissory Note Seri D (PN) kepada saksi Nizam Firdaus dengan cara pada bulan Januari 2012 menghubungi saksi Nurlaila Rahmah dan saksi Nizam Firdaus melalui telpon untuk ikut investasi dana di PT Exist Assetindo, Sdr. Novi mengatakan kepada saksi Nurlaila Rahmah dan saksi Nizam Firdaus, PT. Exist Assetindo bekerja dibidang jual beli property dengan keuntungan tiap bulan yang ditransfer melalui Bank Bukopin atau berupa Giro dan apabila saksi Nurlaila Rahmah dan saksi Nizam mengikuti investasi dana di PT. Exist Assetindo. Dana akan dijamin oleh badan hukum Gani Djemat dan keuntungan para investor yang menanamkan modalnya dibayarkan dari anak perusahaan yang dimiliki PT. Exist Assetindo yaitu Repo Properti yang berjumlah 20 cabang ;

>. Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2013 Sdr. Novi menunjukkan foto copy bilyet giro milik nasabah yang lain kepada saksi Nurlaila Rahmah dan saksi Nizam Firdaus saat datang ke kantor PT. Exist Assetindo untuk meyakinkan saksi Nizam Firdaus ;

HAL .3 PUTUSAN NO. 97/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

>. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 sdr. Novi menghubungi saksi Nizam Firdaus dengan mengatakan PT. Exist Assetindo akan memberikan bunga sebesar 12% dari dana yang akan di investasikan saksi Nizam Firdaus serta mengatakan apabila saksi Nizam Firdaus tidak masuk bergabung investasi sampai dengan tanggal 13 Januari 2013, saksi Nizam Firdaus tidak bisa mendapatkan bunga sebesar 12% ;

>. Bahwa atas perkataan sdr. Novi, menggerakkan saksi Nizam Firdaus melakukan penyetoran dan sebesar Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) ke PT. Exist Assetindo melalui transfer pada tanggal 13 Juni 2013 ;

>. Bahwa atas penyetoran dana tersebut PT. Exist Assetindo memberikan saksi Nizam Firdaus, yaitu :

1. Surat sanggup Promissory Note PT. Exist Assetindo untuk melakukan pembayaran uang sebesar Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Nizam Firdaus pada tanggal 13 Juni 2014 ;
2. Surat Perjanjian Pembelian Promissory Note jangka waktu 1 tahun (tanggal 13 Juni 2013 s/d 13 Juni 2014) ;
3. Bilyet Giro untuk pembayaran bunga yang diterima saksi Nizam Firdaus sebesar Rp. 2.300.000,- (1% per bulan) dari modal yang di investasikan saksi Nizam Firdaus sebesar Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) ke PT. Exist Assetindo.

>. Bahwa setelah jatuh tempo, ternyata Bilyet Giro PT. Exist Asstindo dengan no seri :

1. BG No. CD 729909 tanggal 13 Nopember 2013.
2. BG No. CD 729910 tanggal 13 Desember 2013.
3. BG No. CD 729911 tanggal 13 Januari 2014.
4. BG No. CD 729912 tanggal 13 Pebruari 2014.
5. BG No. CD 729913 tanggal 13 Maret 2014.
6. BG No. CD 729914 tanggal 13 April 2014.
7. BG No. CD 729915 tanggal 13 Mei 2014.
8. BG No. CD 729916 tanggal 13 Juni 2014.

Yang diberikan kepada saksi Nizam Firdaus sebagai pembayaran Bunga tidak bisa dicairkan saksi Nizam Firdaus saat diajukan kepada Pihak Bank PT BCA KCP Menara Imperium Jakarta dengan alasan rekening PT. Exist Assetindo sudah tutup. Setelah mengetahui Bilyet Giro cek yang diberikan oleh PT. Exist Assetindo ternyata rekeningnya sudah ditutup oleh Bank dan pada tanggal 13 Januari 2014 saat dilakukan penagihan terhadap dana yang telah disetorkan ternyata dana tidak kunjung dikembalikan saksi Nizam Firdaus kemudian merasa telah ditipu dan dipercaya sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa CHAIDI THE pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tanggal 13 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

HAL .4 PUTUSAN NO. 97/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk didalam tahun 2013 bertempat di Bank BCA KCU Kalimalang Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

>. Bahwa PT Exist Assetindo yang berkedudukan di The Plaza Semanggi Lantai 12A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 2 Juni 2008 pada Notaris Yurisa Martanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Menhumkan RI tanggal 10 Juni 2008 dengan kegiatan usaha meliputi :

- a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa investasi meliputi konsultasi bidang bisnis management dan administrasi usaha pemberian konsultasi, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi dan pengembangan dan investasi, analisa dan study kelayakan.
- b. Jasa perantara keuangan penunjang jasa, kemasyarakatan, sosial dan perorangan.
- c. Jasa penunjang perantara keuangan lainnya.

>. Bahwa kemudian berdasarkan salinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 07 tanggal 9 Juli 2008 pada Notaris Yurisa Martanti, SH kegiatan usaha PT Exist Assetindo menjalankan usaha dalam bidang property meliputi penjualan dan pembelian serta sewa menyewa property (bangunan dan tanah seperti rumah, ruko).

>. Bahwa susunan kepengurusan PT. Exist Assetindo sejak didirikan adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Chaidi The.
- Direktur Marketing : Ir. Mohammad Soleh.
- Direktur Operasional : Rachmansyah Nasution.
- Direktur Keuangan dan Properti : Ng Suminah (mengundurkan diri sejak tahun 2014).
- Leader : M. Rudy.
- Marketing : Novi.

>. Bahwa alam menjalankan kegiatan usaha PT. Exist Assetindo, terdakwa selaku Direktur Utama telah mengarahkan kepada saksi Ir. Mohammad Soleh sebagai Direktur Marketing untuk menjelaskannya yaitu saksi M Rudy (Leader PT. Axist Assetindo) dan saksi Novi (Marketing PT. Exist Assetindo) memasarkan produk PT. Exist Assetindo berupa Promissory Note Seri D (PN) yaitu produk dengan keuntungan 1% perbulan dari modal pokok nasabah yang keuntungannya akan dibayarkan melalui 12 bilyet giro yang setiap bulannya bilyet giro tersebut pasti dapat dicairkan nasabah dan pada bilyet giro ke-12 berisi modal pokok nasabah dan keuntungan yang pasti dapat dicairkan nasabah.

>. Bahwa atas pengarahan terdakwa tersebut kemudian sdr. Novi (Marketing PT. Exist Assetindo) menawarkan produk PT. Exist Assetindo berupa Promissory Note

HAL 5 PUTUSAN NO. 97/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri D (PN) kepada saksi Nizam Firdaus dengan cara pada bulan Januari 2012 menghubungi saksi Nurlaila Rahmah dan saksi Nizam Firdaus melalui telpon untuk ikut investasi dana di PT. Exist Assetindo dengan keuntungan tiap bulan yang di transfer melalui Bahk Bukopin atau berupa Giro.

>. Bahwa atas tawaran sdr. Novi saksi Nizam Firdaus kemudian melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ke PT. Exist Assetindo melalui transfer pada tanggal 13 Juni 2013 untuk pembelian promissory Note yang wajib dibeli kembali PT. Exist Assetindo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014.

>. Bahwa atas penyetoran dana tersebut PT Exist Assetindo memberikan saksi Nizam Firdaus, yaitu :

1. Surat Sanggup Promissory Note PT Exist Assetindo untuk melakukan pembayaran uang sebesar Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Nizam Firdaus pada tanggal 13 Juni 2014.
2. Surat Perjanjian Pembelian Promissory Note jangka waktu 1 tahun (tanggal 13 Juni 2013 s/d 13 Juni 2014).
3. Bilyet Giro untuk pembayaran bunga yang diterima saksi Nizam Firdaus sebesar Rp.2.300.000,-(1% perbulan) dari modal yang di investasikan saksi Nizam Firdaus sebesar Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) ke PT Exist Assetindo.

>. Bahwa setelah dana sebesar Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) dikuasai PT Exist Assetindo ternyata setelah jatuh tempo PT Exist Assetindo tidak kunjung mengembalikan kepada saksi Nizam Firdaus modal dana dan pembayaran bunga yang pembayarannya menggunakan Bilyet Giro PT. Exist Assetindo dengan no seri :

1. BG No. CD 729909 tanggal 13 Nopember 2013.
2. BG No. CD 729910 tanggal 13 Desember 2013.
3. BG No. CD 729911 tanggal 13 Januari 2014.
4. BG No. CD 729912 tanggal 13 Pebruari 2014.
5. BG No. CD 729913 tanggal 13 Maret 2014.
6. BG No. CD 729914 tanggal 13 April 2014.
7. BG No. CD 729915 tanggal 13 Mei 2014.
8. BG No. CD 729916 tanggal 13 Juni 2014.

Tidak bisa dicairkan saksi Nizam Firdaus saat diajukan kepada Pihak Bank PT BCA KCP Menara Imperium Jakarta dengan alasan rekening PT. Exist Assetindo sudah tutup.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

A T A U

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa CHAIDI THE pada waku yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tanggal 13 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang termasuk didalam tahun 2013 bertempat di Bank BCA KCU Kalimalang

HAL .6 PUTUSAN NO. 97/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yaitu : “ Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang sendiri “, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

>. Bahwa PT Exist Assetindo yang berkedudukan di The Plaza Semanggi Lantai 12 A, Jl. Jend Sudirman Kav.50 Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 2 Juni 2008 pada Notaris Yurisa Martanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI tanggal 10 Juni 2008 dengan kegiatan usaha meliputi :

- a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa investasi meliputi konsultasi bidang bisnis, management dan administrasi usaha pemberian konsultasi, perencanaan, pengawasan evaluasi dan strategi dan pengembangan dan investasi, analisa dan study kelayakan.
- b. Jasa perantara keuangan penunjang jasa, kemasyarakatan, sosial dan perorangan.
- c. Jasa penunjang perantara keuangan lainnya.

>. Bahwa berdasarkan salinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 07 tanggal 9 Juni 2008 pada Notaris Yurisa Martanti, SH kegiatan usaha PT Exist Assentindo menjalankan usaha dalam bidang property meliputi penjualan dan pembelian serta sewa menyewa property (bangunan dan tanah seperti rumah, ruko).

>. Bahwa susunan kepengurusan PT Exist Assetindo berdasarkan akte pendirian terdiri dari :

- Direktur Utama : Chaidi The.
- Direktur Marketing : Ir. Mohammad Soleh.
- Direktur Operasional : Rachmansyah Nasution.
- Direktur Keuangan dan Properti : Ng Suminah (mengundurkan diri sejak tahun 2014).
- Leader : M. Rudy.
- Marketing : Novi.

>. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha PT Exist Assetindo, terdakwa selaku Direktur Utama tanpa izin usaha dari pihak yang berwenang yaitu Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan telah menghimpun dana dari masyarakat melalui produk yang dipasarkan saksi M Rudy dan sdr. Novi kepada masyarakat yaitu Promissory Note Seri D (PN) atau surat sanggup dan perjanjian yaitu PT Exist Assetindo menerima dana dari pemodal lalu menerbitkan Promissory Note Seri D (PN) atau surat sanggup jangka waktu 3, 6 sampai 12 bulan dan perjanjiannya dan akan dibayarkan dengan bilyat giro sebagai alat pembayaran.

HAL .7 PUTUSAN NO. 97/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

>. Bahwa produk PT Exist Assetindo berupa Promissory Note Seri D (PN) telah ditawarkan sdr. Novi (Marketing PT Exist Assetindo) kepada saksi Nizam Firdaus dengan cara pada bulan Januari 2012 sdr. Novi menghubungi saksi Nurlaila Rahmah dan saksi Nizam Firdaus melalui telpon untuk ikut investasi dana di PT. Exist Assetindo dengan jangka waktu 1 tahun (tanggal 13 Juni 2013 s/d 13 Juni 2014), keuntungan 1% perbulan dari modal pokok nasabah yang keuntungannya akan dibayarkan melalui 12 bilyat giro yang setiap bulannya bilyet giro tersebut pasti dapat dicairkan nasabah dan pada bilyet giro ke-12 berisi modal pokok nasabah dan keuntungan yang pasti dapat dicairkan nasabah.

>. Bahwa atas produk Promissory Note Seri D (PN) PT Exist Assetindo yang ditawarkan sdr. Novi, saksi Nizam Firdaus telah menyetorkan dana sebesar Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) ke PT Exist Assetindo.

>. Bahwa menurut keterangan ahli Syahrial Aziz, SH.MH, dijelaskan sebagai berikut :

Menurut Pasal 1 angka 5 dan 16 UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pembuatan terdakwa yang menerbitkan Promissory Note untuk modal investasi dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan termasuk kegiatan menghimpun dana dari masyarakat. Kegiatan menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh PT Exist Assetindo dengan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang jual beli property tidak termasuk dalam perusahaan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan PT Exist Assetindo tidak diatur dalam undang-undang tersendiri sebagaimana koperasi, asuran maupun yayasan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) tanggal 1 Januari 2018 Nomor Reg.Prk: PDM-287 /JKTTM/ 09/ 2017 dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHAIDI THE als CHAIDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

HAL .8 PUTUSAN NO. 97/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sisa barang bukti :

- 1 (satu) lembar brosur bertuliskan Business Profile PT. EXIST ASSETINDO solusi terbaik tanpa masalah.
- 1 (satu) lembar brosur bertuliskan Promissory Note PT. EXIST ASSETINDO solusi terbaik tanpa masalah.
- 1 (satu) lembar foto copy bertuliskan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal, 13 Juni 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy bertuliskan nomor rekening 5770477362, atas nama NIZAM FIRDAUS mulai 7 Juni 2013 sampai 30 Juni 2013.
- 1 (satu) lembar bertuliskan surat sanggup atau promissory note tertanggal 13 Juni 2013.
- 1 (satu) foto kopi dokumen bertuliskan perjanjian nomor 007815-PN-EXIST-VI-13, tanggal 13 Juni 2013.
- 8 (delapan) lembar bilyet giro Bank BCA KCP menara Imperium nomor 7229908, 7229909, 7229910, 7229911, 7229913, 7229914, 7229915, 7229916.
- 1 (satu) foto copy legalisir lembar bilyet giro Bank BCA KCP menara Imperium nomor 7229912.
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 14 Februari 2014.
- 5 (lima) lembar surat keterangan penolakan tertanggal, 26 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy bertuliskan PT. EXIST ASSETINDO solusi terbaik tanpa masalah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya tanggal 22 Januari 2017 Nomor 785/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim. amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **CHAIDI THE alias CHAIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar brosur bertuliskan Business Profile PT. EXIST ASSETINDO
 - 1 (satu) lembar brosur bertuliskan Promissory Note PT. EXIST ASSETINDO solusi terbaik tanpa masalah.

HAL .9 PUTUSAN NO. 97/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy bertuliskan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 13 Juni 2013.
 - 1 (satu) lembar foto copy bertuliskan nomor rekening 5770477362 atas nama NIZAM FIRDAUS mulai 7 Juni 2013 sampai 30 Juni 2013.
 - 1 (satu) lembar bertuliskan surat sanggup atau promissory note tertanggal 13 Juni 2013.
 - 1 (satu) foto kopi dokumen bertuliskan perjanjian nomor : 007815-PN-EXIST-VI-13,
 - 8 (delapan) lembar bilyet giro Bank BCA KCP menara Imperium nomor : 7229908, 7229909, 7229910, 7229911, 7229913, 7229914, 7229915, 7229916.
 - 1 (satu) foto copi legalisir lembar bilyet giro Bank BCA KCP menara Imperium Nomor : 7229912.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 14 Februari 2014.
 - 5 (lima) lembar surat keterangan penolakan tertanggal 26 Maret 2014.
 - 1 (satu) lembar foto copy bertuliskan PT. EXIST ASSETINDO solusi terbaik tanpa masalah.
- terlampir dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Januari 2018 Nomor 785/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding di persidangan pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Nomor 01/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Tim. keterangan Panitera yang dibuat oleh Rina Pertiwi, S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam hal mengajukan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan oleh karenanya Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari surat yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 30 Maret 2018 Nomor : W10.U3/14a/HK.01/01/2018 dan tertanggal 23 Januari 2018 Nomor W10.U3/155/HK.01/01/2018.

HAL .10 PUTUSAN NO. 97/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 785/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini sehingga tidak diketahui alasan keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa ulang perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : Melanggar pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau

Kedua : Melanggar pasal 372mKUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau

Ketiga : Melanggar pasal 46 ayat (1) UU RI no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UURI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa keberatan dan mengajukan upaya Hukum Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Direktur Utama PT Exist Assetindo sejak tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian No 3 tanggal 2 Juni 2008 Notaris Yurisa Martanti SH .
- Bahwa Terdakwa selaku Dirut PT Axist Assetindo telah mengarahkan kepada Direktur Marketing untuk menjelaskan kebawahannya untuk memasarkan produk PT Axist Assetindo berupa Promissory Note Seri D (PN) yaitu produk dengan keuntungan 1 % perbulan dari modal pokok Nasabah yang keuntungannya akan dibayarkan melalui 12 bilyet giro yang setiap bulannya bilyet giro tersebut pasti dapat dicairkan nasabah

HAL .11 PUTUSAN NO. 97/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada bilyet giro ke -12 berisi modal pokok nasabah dan keuntungan yang pasti dapat dicairkan nasabah.

- Bahwa atas arahan Terdakwa tersebut kemudian menggerakkan Novi (Marketing Exist Assetindo) untuk menawarkan produk tersebut kepada saksi Nizam Firdaus sehingga saksi Nizam Firdaus melakukan penyetoran dana sebesar Rp 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah jatuh tempo ternyata bilyet Giro yang diberikan kepada saksi Nizam Firdaus tidak bisa dicairkan oleh saksi Nizam Firdaus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan memenuhi unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu pertimbangan Hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan yang serupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum didalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 785/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim. tanggal 22 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan Per Undang-Undangan yang berlaku, khususnya pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

HAL .12 PUTUSAN NO. 97/PID/2018/PT.DKI.



M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 785/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim. tanggal 22 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **9 April 2018** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua , **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.** dan **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 97/Pid/2018/PT.DKI tanggal 29 Maret 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Ny.MAWARTI, S.H. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD YUSUF, S.H.M.Hum.

ESTER SIREGAR, S.H.M.H.

H.AMIR MADDI, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI.

NY.MAWARTI,S.H.

HAL .13 PUTUSAN NO. 97/PID/2018/PT.DKI.